
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PAGUYUBAN TRANSPORTASI TEBONGKANG COMMUNITY (STUDI DI DESA SINGAKERTA UBUD)

Gofin Sahensa Pradana, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
gofinsahemsa261@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, Arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Karena dianggap dapat mempermudah pencarian dan pemesanan dari jarak jauh maupun jarak dekat, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online dari pada menggunakan jasa ojek pangkalan. Di Desa Singakerta Ubud ojek pangkalan membentuk suatu kelompok dalam Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Dengan keadaan tersebut maka dalam keanggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community merasa tersaingi dengan adanya transportasi berbasis online, sehingga Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan persaingan usaha dengan melakukan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Desa Singakerta Ubud. Penelitian sebagai penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Aparat Desa di Desa Singakerta Ubud, Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, Dinas Perhubungan Angkutan Jalan, Go-jek. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan ojek pangkalan dalam kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, telah memenuhi 75% unsur-unsur kegiatan praktik monopoli yang dilakukan di Desa Singakerta Ubud. Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Hasil adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing pelaku usaha lainnya agar dapat memperoleh hasil. Faktor pendukung dari pelaksanaan praktik monopoli dalam penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Transportasi Tebongkang Community yaitu diantaranya faktor perekonomian, dalam hasil dan/atau sumber penghasilan kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud keadaan perekonomian.

Kata Kunci: Kegiatan Penguasaan Pasar, Ojek Online, Paguyuban Transportasi Tebongkang Community

Abstract

One example of the emergence of a transportation service business that can be connected through a communication tool is an online motorcycle taxi (ojek) type Go-jek. Because it is considered to be able to facilitate searching and ordering from a distance or a short distance, people prefer to use online motorcycle taxi services rather than using base motorcycle taxi services. In Singakerta Village, Ubud, the ojek base forms a group in the Tebongkang Transportation Association. With these conditions where members of the Tebongkang Community Transportation Association feel competitive with online-based transportation, so the Tebongkang Community Transportation Association conducts business competition by conducting monopolistic practices and unfair business competition in Singakerta Village, Ubud. Research as empirical legal research, using the approach of legislation and the rule of law in examining the problems that exist in society. The primary data in this study were obtained from the Village Apparatus in Singakerta Village, Ubud, Head of the Tebongkang Community Transportation Association, Road Transport Transportation Service, Go-Jek. The data obtained were then processed and analyzed, and presented descriptively. The

results of this study are that the activities carried out by ojek bases in the Tebongkang Transportation Association group have fulfilled 75% of the elements of monopoly practice activities carried out in Singakerta Village, Ubud. The supporting factors of the implementation of monopoly practices in market control carried out by the Tebongkang Community Transportation Association are economic factors, The result of this competition has resulted in the birth of a company that instinctively wants to beat competitors of other business actors in order to obtain results. where the results and/or sources of income of the Tebongkang Community Transportation Association group in Singakerta Village Ubud are very worrying economic conditions and do not have a fixed income to support them. meet the needs of his family.

Keywords: Market Control Activities, Online Ojek, Tebongkang Community Transportation Association

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan media yang berperan sebagai penghubung suatu benda dari tempat awal sampai tempat tujuan. Transportasi mempunyai berbagai media atau jalur dimana tempat masing-masing benda berpindah, baik dari jalur darat (jalan dan rel kereta api), air (lautan dan sungai), dan udara (pesawat). Transportasi pada dasarnya diciptakan manusia untuk dapat membantu manusia lainnya dalam melakukan perpindahan baik bagi manusia itu sendiri maupun untuk benda lainnya, khususnya jasa transportasi ojek.

Melalui Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara. (Swasono, 1989)

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (competition Law) seperti hukum antimonopoli (antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrust law). Di Indonesia secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Siswanto, 2004)

Mengingat era perkembangan internet yang hadir di tengah-tengah masyarakat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, sehingga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran jasa transportasi yang berbasis online yang tersambung dengan menggunakannya internet sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien.

Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Tidak hanya ojek online, layanan yang diberikan Go-jek terhadap masyarakat meliputi Go-car, Go-food, Go-mart dan lainnya (Sonhaji, 2018) Kehadiran jasa transportasi Go-jek tersebut diterima baik dengan masyarakat, karena dianggap dapat mempermudah pencarian dan pemesanan dari jarak jauh maupun jarak dekat, dan dapat pula mengetahui posisi pemesan melalui rute yang telah tertera di aplikasi Go-jek, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online daripada menggunakan jasa ojek pangkalan.

Desa Singakerta Ubud merupakan desa yang termasuk dalam kawasan pariwisata, dan masyarakat di Desa Singakerta Ubud memilih melakukan usaha di bidang jasa transportasi, selain menjadi ojek pangkalan untuk melayani masyarakat setempat ada pula yang bekerja di bidang jasa transportasi untuk melayani go-driver bagi tamu asing. Masyarakat di Desa Singakerta Ubud membentuk kelompok usaha dibidang jasa transportasi dalam suatu kelompok yaitu Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Paguyuban tersebut berdiri sejak tanggal 16 Mei 2014

yang terdiri dari Ketua Paguyuban, Sekretaris Paguyuban dan 43 anggota. Paguyuban Transportasi Tebongkang Community tersebut didirikan dengan tujuan untuk menaungi masyarakatnya sebagai kelompok usaha di bidang jasa transportasi. Paguyuban Transportasi Tebongkang Community pada tanggal 1 Maret 2019 membentuk suatu larangan dengan tegas menyatakan bahwa pihak kelompok usaha jasa transportasi dari Paguyuban Transportasi Tebongkang Community menolak beroperasinya transportasi berbasis online di Desa Singakerta Ubud.

Dengan keadaan tersebut dimana anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community merasa tersaingi dengan adanya transportasi berbasis online. Mengingat banyaknya persaingan usaha dibidang jasa transportasi yang timbul saat ini, sehingga banyak pula niat pelaku usaha dibidang jasa transportasi untuk melakukan persaingan dengan tindakan penguasaan pasar. Hal tersebut dapat mengakibatkan anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan tindakan menolak dan menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama, agar tetap mendapatkan hasil yang besar tanpa adanya penghalang dari pelaku usaha lain yang. Dimana tindakan tersebut termasuk dalam unsur kegiatan penguasaan pangsa pasar yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana tindakan penguasaan pasar termasuk kegiatan yang dilarang. Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu: kegiatan penguasaan pasar yang terdiri dari menolak dan/atau menghalangi pesaing; menghalangi konsumen pesaing; membatasi peredaran dan/atau penjualan produk; diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Akan tetapi anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melanggar peraturan tersebut dengan tidak menampilkan dan/atau menunjukkan kualitasnya, malah sebaliknya anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan tindakan menolak, menghalangi, dan membatasi usaha jasa transportasi berbasis online untuk memasuki wilayah Desa Singakerta Ubud. Dalam pengertian Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa, tidak melarang adanya penguasaan pasar dalam persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha kecuali, jika kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. (Heryani, 2013) Pendekatan yang digunakan antara lain: sosiologis, pendekatan fakta, dan konseptual. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara (interview). data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis kualitatif atau teknik analisis deskriptif. Dan Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statuta approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Soekanto, 1986)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud*

Istilah monopoli digunakan untuk menunjukkan kondisi seorang pelaku usaha yang ingin menguasai pasar. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaingpelaku usaha lainnya agar dapat memperoleh hasil yang lebih besar, merasa paling hebat, dan paling kaya. (Usman, 2013) Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dapat dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya kegiatan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang.

Pada umumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama, terdapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil. (Dkk, 2009)

Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu: a. UU Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. b. Keputusan Presiden Nomor.75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna (perfect competition) adalah suatu kondisi pasar (market) yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. (Juwana, 1999)

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturannya yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. (Widjaja, 2002)

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang curang (unfair competition) atau praktik usaha yang tidak sehat dan jujur. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan cara tidak jujur yang dapat menghambat persaingan usaha dan merupakan dampak negatif dari perbuatan yang tidak jujur terhadap harga barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, dan kuantitas dari barang atau jasa tersebut.(Fuady, 1999)

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. (Siswanto, 2004)

Pengertian usaha tidak sehat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan oleh antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau kegiatan melawan hukum.”Dilihat dari beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya tindakan praktik monopoli, dalam penjelasan tersebut dapat termasuk melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 UUNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana tindakan tersebut termasuk kegiatan yang dilarang. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang curang (unfair competition) atau praktik usaha yang tidak sehat dan jujur. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan cara tidak jujur yang dapat menghambat persaingan usaha dan merupakan dampak negatif dari perbuatan yang tidak jujur terhadap harga

barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, dan kuantitas dari barang atau jasa tersebut. (Fuady, 1999)

Permintaan akan jasa transportasi adalah kompleks, dikarenakan permintaan tersebut tidak hanya dilandasi oleh keinginan untuk memindahkan sesuatu dari tempat awal hingga ketempat tujuan, tetapi terdapat beberapa karakteristik transportasi yang mempengaruhi keinginan untuk memindahkan barang tersebut.

Kegiatan Penguasaan Pasar yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:

1. Adanya penolakan pesaing;
2. Adanya kegiatan menghalangi konsumen;
3. Adanya pembatasan peredaran produk;
4. Adanya diskriminasi. (Usman, 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Mustika selaku Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Paguyuban Ojek Pangkalan di Desa Singakerta Ubud yaitu:

1. Para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud, melarang pihak ojek online untuk mangkal dan beroperasi di Kawasan Desa Singakerta Ubud;
2. Para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud, menolak para ojek online mengambil pelanggan untuk memesan Go-drive, di dalam Kawasan Desa Singakerta Ubud;
3. Para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud, dimana ojek pangkalan tidak memperbolehkan ojek online beroperasi di Kawasan Ubud, baik dari segi mengantar pelanggan ke tempat yang dituju dan lain-lainnya. Hanya Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Kawasan Ubud saja yang boleh beroperasi di daerah yang bersangkutan tanpa adanya pelaku usaha jasa transportasi berbasis online lainnya.

Alasan adanya tindakan larangan penolakan tersebut tidak lain karna keadaan perekonomian para Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nengah Sambe selaku anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa, dengan adanya ojek online maka minat masyarakat Desa Singakerta Ubud untuk menggunakan jasa transportasi di Desa Singakerta Ubud menjadi berkurang. Hal tersebut dianggap berdampak buruk pada penghasilan pelaku usaha jasa transportasi yang beroperasi di Desa Singakerta Ubud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Adiyasa selaku anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 17 Januari 2022) mengatakan bahwa ojek online tidak boleh beroperasi di Kawasan Desa Singakerta Ubud dengan alasan selain untuk mengurangi perselisihan antar anggota paguyuban maupun ojek online dan untuk mengimbangi hasil pendapatan pihak anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Larangan yang dilakukan oleh pihak anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community setempat selain untuk mengimbangi hasil sebagai kelompok usaha di bidang jasa transportasi dimana hasil tersebut digunakan untuk membayar tiap tempat pangkalan yang disewanya, dimana tiap bulannya harus membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap 5 tahunnya.

Dilihat hasil wawancara dari ketiga ojek pangkalan diatas bahwa, kegiatan yang memenuhi 75% unsur-unsur monopoli, dimana kegiatan yang dilakukan pihak paguyuban ojek pangkalan termasuk kegiatan yang dilarang, dan sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan monopoli yang dilakukan paguyuban ojek pangkalan sesuai dalam Pasal 19 yaitu:

1. Kelompok Usaha
Pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar dalam kasus ini adalah pihak ojek pangkalan di Kawasan Ubud. Para ojek pangkalan di Kawasan Ubud melarang ojek online mangkal dan beroperasi di Kawasan Ubud.
2. Menolak pelaku usaha pesaingnya

Kegiatan menolak pelaku usaha pesaingnya yaitu para ojek pangkalan di Kawasan Ubud, yang melakukan tindakan menolak para ojek online mengambil pelanggan untuk memesan Go-drive, di dalam Kawasan Ubud.

3. Menghalangi pelaku usaha pesaingnya

Melakukan kegiatan menghalangi pelaku usaha pesaingnya yang dilakukan ojek-okej pangkalan yang berada di Kawasan Ubud, dianggap telah menghalangi ojek online melakukan pekerjaannya sebagai Go-jek (pelayanan masyarakat di bidang jasa transportasi) dan beroperasi di Kawasan Ubud.

4. Diskriminasi

Kegiatan diskriminasi yang dilakukan dalam kasus ini yaitu dimana ojek pangkalan tidak memperbolehkan ojek online beroperasi di Kawasan Ubud, baik dari segi mengantarkan pelanggan ke tempat yang dituju melayani Go-food yang di pesan pelanggan dan lain-lainnya. Hanya ojek pangkalan di Kawasan Ubud saja yang boleh beroperasi di daerah yang bersangkutan tanpa adanya pelaku usaha jasa transportasi berbasis online lainnya.

2. *Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud*

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud sebagai kelompok usaha di bidang jasa transportasi termasuk kegiatan yang dilarang. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Made Mustika selaku Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 12 Januari 2022) mengatakan bahwa, dimana kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor pertama yaitu, perekonomian masyarakat di Desa Singakerta Ubud khususnya masyarakat yang pekerjaannya dibidang jasa transportasi. Secara umum anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community tidak memiliki penghasilan tetap dan termasuk keadaan ekonominya yang sangat memperhatikan. Rata-rata masyarakat di Desa Singakerta Ubud pekerjaan pokoknya sebagai ojek pangkalan, sehingga Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan kegiatan penguasaan pasar, karena takut penghasilannya berkurang dan tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka Paguyuban Transportasi Tebongkang Community tidak ingin ojek online masuk mangkal dan beroperasi di kawasan Desa Singakerta Ubud;

2. Faktor kedua yaitu, ojek pangkalan pada kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melarang dan menolak praktek ojek online di Desa Singakerta Ubud, karena khawatir dan takut kehilangan konsumen yang lebih memilih untuk menggunakan ojek online yang pelayanannya lebih canggih dengan mudah di jangkau konsumen menggunakan aplikasi online yang memfasilitasi ojek online daripada transport offline di Desa Singakerta Ubud yang tidak menggunakan aplikasi untuk melayani para konsumen;

Dari kedua faktor diatas tersebut yang menyebabkan kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud melakukan kegiatan penguasaan pasar dalam bentuk menolak, melarang dan menghalangi ojek online untuk beroperasi di kawasan Desa Singakerta Ubud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Gunawan selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali (wawancara tanggal 02 Februari 2022), mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada penegakan hukum yang dilakukan karena, menurut sepengetahuan beliau sejauh ini belum pernah ada yang melaporkan, hingga saat ini maka pihak Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali tidak mengetahui tentang adanya pelaksanaan praktik monopoli yang dilakukan Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud. Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud tidak memiliki ijin resmi dan jika mereka melakukan ijin resmi maka yang lebih memiliki otoritas dalam mengawasi adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Sukra selaku anggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 05 Februari 2022) di Desa Singakerta

Ubud, mengatakan bahwa, selama ini belum pernah adanya permasalahan-permasalahan hukum yang fatal terjadi, sehingga sampai saat ini belum ada pengaduan ke instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Mustika selaku Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community (wawancara tanggal 29 Juli 2022) mengatakan bahwa, adapun ojek online memasuki wilayah Ubud, maka sanksi yang diberikan oleh pihak Paguyuban Transportasi Tebongkang Community yaitu, diberikan teguran dan arahan bahwa pihak ojek online dilarang beroperasi di kawasan Ubud, baik dalam bentuk Go-jek, Go-mart, dan Go-food.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bentuk Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud, didalam prakteknya sesuai dengan data di lapangan bahwa, Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud melakukan penguasaan pasar dengan bukti kegiatan Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud menolak, menghalangi, dan membatasi pihak ojek online beroperasi di Desa Singakerta Ubud. Dimana kegiatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur 75% penguasaan pasar, yang dilarang pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Faktor-Faktor Penyebab yang mempengaruhi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perekonomian masyarakat di Desa Singakerta Ubud khususnya masyarakat dibidang jasa transportasi, karena adanya pesaing lainnya yang ingin masuk, mangkal dan beroperasi di kawasan Desa Singakerta Ubud, yang dapat membuat berkurangnya penghasilan dari pihak kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud. Kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud merasa khawatir dan takut kehilangan konsumen.

2. Saran

Kepada Pemerintah khususnya dari Dinas Perhubungan baik dari pihak KPPU perlu membenahi kembali penegakan hukum agar mampu menjangkau pelaku usaha jasa transportasi baik ojek offline maupun ojek online, dan memberikan sosialisasi atau pemahaman-pemahaman hukum seperti perijinan melakukan usaha kepada pelaku usaha ojek baik online maupun offline agar sama-sama terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat.

Kepada kelompok Paguyuban Transport Tebongkang Community, sebaiknya berbentuk badan hukum agar pihak kelompok Paguyuban Transport Tebongkang Community mempunyai perlindungan hukum atau memiliki payung hukum yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, A. F. L. (2009). *Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.*
- Fuady, M. (1999). *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat.*, PT Citra Aditya.
- Heryani, A. A. dan W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Kencana Prenadamedia Group.
- Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 dalam. *Jurnal Magister Hukum*, 1(1), 30–31.
- Siswanto, A. (2004). *Hukum Persaingan Usaha.* Ghaila Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian Hukum.* UI Press.
- Sonhaji. (2018). Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Fakultas Hukum*, 4.
- Swasono, S. E. (1989). *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.*
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Widjaja, A. Y. & G. (2002). *Anti Monopoli.*